



PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PASAL (7) PERATURAN BUPATI BOGOR NO. 61 TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN RT.5 RW.1 PERUM PURI ARRAYA RT. 5 RW. 1 DESA CICADAS KEC. CIAMPEA KAB. BOGOR

Dika Dwiputra Andika¹, Desty Anggie Mustika²

^{1,2}Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

dikadwiputraaa@gmail.com

Abstrak

Dalam rangka upaya penanggulangan dilakukan Pembatasan sosial berskala besar. Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan percepatan penanganan Covid-19 dalam bentuk tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 semakin meluas. Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran Covid-19. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan membahas aspek hukum yang berkaitan dengan Pembatasan Sosial berskala Besar sesuai peraturan Bupati Pasal (03) No. Tahun 2020 untuk menekan penyebaran covid-19.

Kata kunci: Aspek Hukum; Covid-19; PSBB; Perbup pasal 03 No.42 tahun 2020.

PENDAHULUAN

Infeksi virus Corona disebut COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Pemerintah tak henti-hentinya melontarkan menghimbau-himbauan kepada masyarakat agar tetap mengikuti anjuran, guna memerangi Covid-19, agar penyebaran tidak meluas hingga ke wilayah lainnya di Indonesia.

Pemerintah meminta, semua masyarakat harus berusaha mengikuti informasi perkembangan tentang penyakit virus Corona. Pasalnya, virus ini telah menyebar ke lebih dari 110 negara sejak Desember 2019. Negara-negara yang memiliki banyak kasus telah mengeluarkan regulasi-regulasi baru untuk menghentikan penyebaran virus dan mengatasi KLB (Kejadian Luar Biasa). Sebagai bagian masyarakat dunia, Indonesia juga berkewajiban untuk melakukan cegah tangkal terhadap terjadinya Kedaruratan

Kesehatan Masyarakat yang meresahkan dunia (Public Health Emergency of International Concern) sebagaimana diamanatkan dalam regulasi internasional di bidang kesehatan (International Health Regulations/IHR tahun 2005). Dalam melaksanakan amanat ini, Indonesia harus menghormati sepenuhnya martabat, hak asasi manusia, dasar-dasar kebebasan seseorang, dan penerapannya secara universal.

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat sehingga wabah dan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 dapat segera diatasi. Kekarantinaan kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respon terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan. salah satu tindakan kekarantinaan kesehatan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait penanganan masalah kesehatan yaitu diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan ini antara lain mengatur tentang tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk, penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di wilayah, Dokumen Karantina Kesehatan, sumber daya Kekarantinaan Kesehatan, informasi Kekarantinaan Kesehatan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana.

Sebagai turunan dari Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan serta melihat kondisi yang terjadi akibat mewabahnya Covid-19 maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Covid-19 telah dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai pandemic dan Indonesia telah menyatakan Covid-19 sebagai bencana nonalam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan kasus.

Terbitnya Peraturan Pemerintah tersebut juga dikarenakan adanya peningkatan jumlah kasus penyebaran Covid-19 hingga lintas negara sehingga berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang harus disetujui oleh menteri kesehatan, sehingga dengan persetujuan tersebut pemerintah daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau dengan kata lain pembatasan pergerakan orang atau barang dalam satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu. Di kabupaten Bogor sendiri telah mengeluarkan peraturan Bupati No.61 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial di kabupaten Bogor Itu Sendiri.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian dengan mengumpulkan data berdasarkan kuesioner, interview, dan observasi yang merupakan salah satu jenis pengumpulan data yang terdapat dalam metode penelitian kualitatif. Menurut (David Williams 1995) bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Penelitian dilakukan melalui 3 tahap dengan kurun waktu 3 minggu yaitu pada tanggal 01 September 2020 dilingkungan Rt.05 Rw.01 Perum Puri Arraya RT.5 RW.1 Desa Cicadas Kec. Ciampea Kab. Bogor

Tahap pertama, kami mengumpulkan 3 reponden yang berasal dari Rt.05 dan masyarakat sekitar. kami mencoba memberikan beberapa pertanyaan untuk memperoleh informasi yang relevan. (Sudarwin 2002) menyatakan bahwa peneliti sebagai instrumen dalam penelitian kualitatif mengandung arti bahwa peneliti melakukan kerja lapangan secara langsung dan bersama beraktivitas dengan orang-orang yang diteliti untuk mengumpulkan data.

Tahap kedua, yaitu tahap interview. Sebelum melakukan interview, kami meminta responden terlebih dahulu mengetahui tentang protokol kesehatan di lingkungan sekitar, dalam interview ini kami memberikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan protokol kesehatan covid19 dengan jawaban berupa opini responden. Jenis interview yang kami gunakan ialah interview persuasif bertujuan untuk mengetahui cara seseorang responden berpikir, merasa, dalam suatu tindakannya. Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Juliansyah Noor 2011:138).

Tahap ketiga, ditahap ketiga ini kami melakukan observasi karena dengan teknik ini kami dapat melakukan pengambilan data secara relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuesioner, Interview dan observasi sebagai cara dalam pengumpulan data yang kami lakukan, menjadi tahap akhir dalam penelitian ini. Setelah itu peneliti mengajukan 3 pertanyaan dalam bentuk kuesioner yang berkaitan dengan protokol kesehatan serta pendapat mereka tentang protokol kesehatan yang telah di berlakukan.

1. Apakah bapak sendiri mengetahui protokol kesehatan untuk pencegahan covid-19?
2. Apa saja yang mesti kita lakukan untuk mencegah penyebaran covid-19?
3. Apa saja yang mesti kita lakukan saat keluar dari tempat tinggal rumah?



Gambar 1. Proses Pengumpulan 3 (Tiga) Responden

Tahap ke-2 pengambilan data kami melakukan interview dalam mengumpulkan data penelitian ini, peneliti mengajukan 3 pertanyaan berkaitan dengan pencegahan dan protokol kesehatan covid-19.

Setelah memberikan kuesioner dan interview, di tahap ke- 3 yaitu tahap terakhir dalam pengumpulan data penelitian ini kami melakukan observasi, karena dengan teknik ini kami dapat melakukan pengambilan data secara relevan. Kami bisa mengamati kondisi dan pemahaman untuk pencegahan protokol kesehatan.

KESIMPULAN

Pemahaman kesadaran warga di lingkungan Rt.05 Rw.01 Kel.Bojongrangkas Kec.Ciampea Kab.Bogor akan bahayanya covid-19 dan melakukan pencegahan sesuai dengan protokol kesehatan yang di berlakukan seperti peraturan bupati No.42 tahun 2020 seperti:

1. Social/physical distancing;
2. Penggunaan masker (sakit maupun sehat);
3. Disinfektan tiap minggu;
4. Menggunakan hand sanitizer ketika keluar maupun ingin masuk kedalam rumah dan saat melakukan dan berinteraksi dengan orang maupun memegang benda-benda atau fasilitas umum.

Dengan adanya kesadaran dari warga maka penerapan protokol kesehatan bisa dilakukan dan di jalankan untuk mencegah dan menekan penyebaran covid-19 di indonesia yang saat ini masih tinggi sari tingkat terinfeksi nya tiap masyarakat indonesia dan semoga kesadaran warga dapat di implementasikan di daerah atau wilayah lain di indonesia agar cepatnya indonesia terbebas dari wabah yang sangat membahayakan dan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita baik dari ekonomi,sosial maupun kebiasaan kita.

DAFTAR RUJUKAN

10477-Article Text-31455-1-10-20200622-Aspek hukum pembatasan sosial berskala besar

[http://jdih.bogorkab.go.id/produk hukum/pemkab](http://jdih.bogorkab.go.id/produk_hukum/pemkab) peraturan bupati bogor No.61 tahun 2020

https://www.researchgate.net/publication/340103659_Analisis_Perilaku_Masyarakat_Indonesia_dalam_Menghadapi_Pandemi_Virus_Corona_Covid19_dan_Kiat_Menjaga_Kesejahteraan_10477-Article Text-31455-1-10-20200622 tentang pembatasan sosial berskala besar di indonesia

Hasil wawancara dengan warga sekitar dan ketua Rt.05 Rw.01 Kelurahan Bojongrangkas Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor

https://www.researchgate.net/publication/340103659_Analisis_Perilaku_Masyarakat_Indonesia_dalam_Menghadapi_Pandemi_Virus_Corona_Covid-19_dan_Kiat_Menjaga_Kesejahteraan_10477-Article Text-31455-1-10-202006